

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut P. J. A. Adriani pajak (2014) adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara khusus dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang membiayai pengeluaran belanja negara. Kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Pajak dianggap sebagai beban bagi wajib pajak dan adanya timbul rasa ketidakpercayaan pada pihak otoritas pajak. Adanya beban pajak yang memberatkan maka ada upaya untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menunda beban pajak. Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara (Indriani & Juniarti, 2020). Penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua, pada umumnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak atau menunda pembayaran pajaknya, akan tetapi penggelapan pajak dalam hal mengurangi atau menghindari kewajiban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal atau perbuatan melanggar hukum. Penyebab Wajib Pajak melakukan *tax evasion* diantaranya adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul pula konflik antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan pemerintah.

Walapun dalam penghindaran pajak bersifat legal dan diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan karena lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Namun dalam pandangan pemerintahan ini adalah hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam pemungutan pajak bagi perusahaan ini adalah beban yang harus dibayar dapat mengurangi atau menunda bebam perusahaan. Karena adanya perbedaan kepentingan dalam realisasi penerimaan pajak dengan tujuan yang telah ada dan tidak sesuai di harapkan. Berikut adalah data target dan realisasi pajak tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Tahun 2018-2020


Tahun	Target Pencapaian Pajak Pertahun (Dalam Triliun)	Realisasi Penerima Pajak (Dalam Triliun)	%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41
2019	1.577,56	1.332,06	84,44
2020	1.198,82	1.069,98	89,25

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak fluktuatif dan dalam pencapaian target pajak di Indonesia tahun 2018-2020 belum pernah tercapai secara maksimal sesuai target yang sudah di tentukan tiap tahun. Pada tahun 2018 target telah ditetapkan sebesar RP 1.424,00 triliun namun realisasi penerimaan pajak hanya RP 1.315,93 triliun dengan presentase 92,41 % dari target. Pada tahun 2019 terjadi penurunan target sebesar 8% dari tahun sebelumnya dengan target pencapaian pajak sebesar RP 1.577,56 triliun dan realisasi RP 1.332,06 dengan presentase 84,44%. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan target sebesar 5% dari tahun sebelumnya walaupun target tahun sebelumnya turun secara signifikan target pencapaian pajak sebesar RP 1.198,82 triliun dan realisasi penerimaan pajak sebesar RP 1.069,98 triliun dengan presentasi 89,35% dari target.

Tax avoidance dihitung menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan sebagai rumus karena variabel penghindaran pajak dapat menilai pengeluaran jumlah kas yang terjadi secara sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajak perusahaan (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016).

Berikut data perhitungan *tax avoidance* pada industri jasa sektor perdagangan besar tahun 2018-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : www.idx.co.id (data telah diolah)

Gambar 1.1

Tax Avoidance pada sektor perdagangan besar tahun 2018-2020

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa perhitungan *tax avoidance* pada lima perusahaan jasa sektor perdagangan besar tahun 2018-2020. Apabila hasil perhitungan diatas menunjukkan hasil negatif maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* yang berarti perusahaan

tersebut membayar pajak sesuai dengan beban pajaknya, begitu pula sebaliknya jika menunjukkan hasil positif maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut diduga melakukan tindakan *tax avoidance*. PT AKR Corporindo, Tbk (AKRA) pada tahun 2018-2020 menunjukkan hasil yang positif sehingga diduga bahwa AKRA melakukan *tax avoidance*. PT United Tractor, Tbk (UNTR) pada tahun 2018-2020 menunjukkan hasil positif setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa UNTR melakukan tindakan *tax avoidance*. PT Tunas Ridean, Tbk (TURI) dan PT Tigaraksa Setia, Tbk (TGKA) pada tahun 2018-2020 menunjukkan hasil positif sehingga diduga bahwa TURI dan TGKA melakukan *tax avoidance*. PT Perdana Bangun Pusaka, Tbk d,h Konica Cemerlang (KONI) pada tahun 2018 menunjukkan hasil negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa KONI melakukan pembayaran pajak sesuai dengan beban pajak dan tidak melakukan *tax avoidance*, namun pada tahun 2019-2020 menunjukkan hasil positif sehingga diduga bahwa pada tahun tersebut KONI melakukan *tax avoidance*.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak adalah *inventory intensity*. *Inventory intensity* merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Hidayat & Fitria, 2018). Dalam PSAK 14 tentang persediaan, mengatur biaya yang timbul akibat kepemilikan persediaan yang tinggi harus di keluarkan dari biaya persediaan dan diakui pada biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan besarnya biaya tambahan yang muncul dalam pemeliharaan, penyimpanan, kerusakan dan perawatan persediaan maka biaya yang timbul dapat menunda pembayaran pajaknya, maka hal ini bisa dikatakan perusahaan berusaha melakukan *tax avoidance*.

Berikut Tabel *Inventory Intensity* yang menggambarkan seberapa besar perusahaan membiayai persediaannya.

Tabel 1.2
Tabel *Inventory Intensity* perusahaan perdagangan besar yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020

Tahun	AKRA	UNTR	TURI	TGKA	KONI
2018	0,206	0,119	0,221	0,388	0,414
2019	0,191	0,100	0,205	0,251	0,349
2020	0,194	0,082	0,122	0,192	0,289

Sumber : www.idx.co.id (data telah diolah)

Tabel diatas menunjukkan *Inventory Intensity* pada industri jasa subsektor perdagangan besar tahun 2018-2020 cenderung fluktuatif. Pada PT AKR Corporindo, Tbk (AKRA) dapat dilihat bahwa data terlihat fluktuatif dimana pada tahun 2018 dengan hasil 0,206 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dan tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup kecil dengan hasil 0,003. PT United Tractor, Tbk (UNTR) pada tahun 2018 menunjukkan hasil 0,119 pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan tiap tahunnya. PT Tunas Ridean, Tbk (TURI) pada tahun 2018 menunjukkan hasil 0,221 namun pada tahun 2019 dan 2020 juga mengalami penurunan. PT Tigaraksa Setia, Tbk (TGKA) pada tahun 2018 menunjukkan hasil 0,388 pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. PT Perdana Bangun Pusaka, Tbk d,h Konica Cemerlang (KONI) pada tahun 2018 menunjukkan hasil 0,414 di tahun 2019 terjadi penurunan sejumlah 0,065 dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Menurut penelitian (Susanti & Satyawan, 2020) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* dihasilkan dari penggunaan modal pinjaman sebagai sumber pendanaan saat berinvestasi untuk memperluas basis aset perusahaan dan menghasilkan pengembalian modal risiko. *Leverage* adalah strategi investasi menggunakan uang pinjaman—khususnya, penggunaan berbagai instrumen keuangan atau modal pinjaman—untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi. Rasio hutang dan ekuitas yang tinggi umumnya menunjukkan bahwa perusahaan telah agresif dalam membiayai pertumbuhannya dengan utang. Perusahaan biasanya meminimalkan kewajiban perpajakan dengan hati-hati dan mengatur sedemikian rupa untuk memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan dimana dengan menghindari beban pajak dengan hutang perusahaan yang tinggi untuk mendapatkan insentif pajak potongan atas bunga pinjaman dan akan mengurangi penghasilan kena pajak. Ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang tinggi, upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil.

Berikut Tabel *Leverage* yang menggambarkan seberapa besar perusahaan membiayai hutangnya.

Tabel 1.3
Tabel rasio Leverage (*Debt to equity ratio*) perusahaan perdagangan besar yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020

Tahun	AKRA	UNTR	TURI	TGKA	KONI
2018	1,009	1,038	0,698	1,793	9,357
2019	1,127	0,828	0,372	1,152	5,968
2020	0,770	0,580	0,489	1,103	0,747

Sumber : www.idx.co.id (data telah diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio *leverage* pada industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEU pada tahun 2018-2020 cenderung fluktuatif. Pada PT AKR Corporindo, Tbk (AKRA) ditahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan. PT United Tractor, Tbk (UNTR) pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan. PT Tunas Ridean, Tbk (TURI) pada tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan cukup signifikan namun di tahun 2020 mengalami kenaikan. PT Tigaraksa Setia, Tbk (TGKA) pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan. PT Perdana Bangun Pusaka, Tbk d,h Konica Cemerlang (KONI) pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan secara cukup signifikan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa lima perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan selama tahun 2018-2020 dimana *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan menggunakan pinjaman di luar perusahaan dan *leverage* yang rendah di perusahaan lebih cenderung menggunakan modal sendiri dari pada pinjaman di luar.

Penelitian terkait *leverage* yang dilakukan oleh (Pahala & Mulyadi, 2021) berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa , *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *tax Avoidance*, maka demikian *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Pada penelitian (Ismiani Aulia, 2020) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Karena semakin tinggi

kewajiban perusahaan maka pembayaran bunga pinjaman akan semakin tinggi dan dapat menunda pajak yang harus dibayarkan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kinerja keuangan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan penjualan yang di kenal *Net Profit Margin* (NPM) yang diperkirakan akan mempengaruhi *tax avoidance*. *Net Profit Margin* merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan keuangan perusahaan. Semakin tinggi NPM maka semakin tinggi laba perusahaan, semakin tinggi profitabilitas yang tinggi akan membuat perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak karena profitabilitas perusahaan yang tinggi maka akan menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan perusahaan, besarnya jumlah laba maka akan membuat semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan maka dari itu perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan mengalihkan ke pembayaran kewajiban, sehingga dapat mengurangi nominal yang akan di bayarkan ke pajak.

Berikut tabel profitabilitas yang menggambarkan profitabilitas perusahaan.

Tabel 1.4
Tabel rasio Profitabilitas (*Net Profit Margin*) perusahaan perdagangan besar yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020

Tahun	AKRA	UNTR	TURI	TGKA	KONI
2018	0,068	0,147	0,042	0,025	(0,037)
2019	0,030	0,103	0,042	0,032	0,030
2020	0,055	0,089	0,006	0,038	0,001

Sumber : www.idx.co.id (data telah diolah)

Tabel diatas menunjukkan rasio profitabilitas pada industri jasa subsektor perdagangan besar pada tahun 2018-2020 cenderung fluktuatif. Pada PT AKR Corporindo, Tbk (AKRA) pada tahun 2018 menunjukkan hasil 0,068 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,038 dan peningkatan di tahun 2020 sebesar 0,055 walaupun peningkatan tidak melebihi tahun 2018. PT United Tractor, Tbk (UNTR) pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan tiap tahunnya. PT Tunas Ridean, Tbk (TURI) pada tahun 2018-2019 tetap stabil dengan hasil 0,042 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 0,036. PT Tigaraksa Setia, Tbk (TGKA) pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan secara perlahan. PT Perdana Bangun Pusaka, Tbk d,h Konica Cemerlang (KONI) pada tahun 2018 menunjukkan hasil minus yang artinya perusahaan mengalami kerugian namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,030 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,001.

Menurut (Khatami et al., 2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *net profit margin* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, semakin besar hasil yang di tunjukkan maka perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan adanya hasil yang berbeda.

Beberapa penelitian terkait untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan sampel perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020.

Objek penelitian ini adalah industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Peneliti memilih

perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar sebagai objek penelitian dengan maksud bahwa sub sektor perdagangan besar termasuk kedalam salah satu penyumbang pajak terbesar dan juga perusahaan yang secara tidak kita sadari ada dalam lapisan masyarakat dalam penyaluran arus barang dan jasa dimana perusahaan jasa juga jarang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Namun berdasarkan penjabaran diatas, masih adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance* pada perusahaan perdagangan besar sehingga target pencapaian pajak belum dapat dicapai secara maksimal.

Motivasi dalam penelitian ini adalah menganalisis fiskus yang memanfaatkan celah aturan perpajakan dalam melakukan tindakan-tindakannya yang mungkin dapat merugikan kepentingan pemerintah adanya hasil penelitian sebelumnya yang kurang konsisten sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *inventory intensity*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, dan adanya hasil penelitian yang berbeda dari setiap penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, dalam penelitian ini bertujuan memberikan bukti analisis tentang beberapa faktor dari perusahaan yang mengambil keputusan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Inventory Intensity*, *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Industri Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020”**.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian di latar belakang masalah diatas, ditemukan bahwa identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai cara
2. Belum maksimalnya realisasi dan target pajak yang ingin di capai
3. Terdapat fluktuatif terhadap nilai *inventory intensity* pada perusahaan perdagangan besar
4. Terdapat fluktuatif terhadap nilai *Debt to equity ratio* pada perusahaan perdagangan besar
5. Terdapat fluktuatif terhadap nilai *net profit of margin* pada perusahaan perdagangan besar

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang teridentifikasi diatas maka pembahasan dari masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel yang diteliti hanya variabel *Inventory Intensity* yang diukur menggunakan *Total Inventory To Asset*, *Leverage* diukur menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER), Profitabilitas diukur menggunakan *Net Profit Of Margin* (NPM) dan penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR-CETR
2. Industri yang diteliti hanya sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode 2018-2020

1.3 Perumusan Masalah

Adapun perumusan Masalah diatas maka pembahasan dari masalah penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh *Inventory Intensity*, *leverage* dan profitabilitas secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 ?
2. Apakah *Inventory intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax avoidance* pada industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI 2018-2020 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Inventory Intensity*, *leverage* dan profitabilitas secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020
2. Untuk menganalisis pengaruh *Inventory intensity* secara parsial terhadap *Tax avoidance* pada industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI periode 2018-2020
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI periode 2018-2020
4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada industri jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI 2018-2020

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-mafaat:

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa yang akan datang
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini kiranya mampu memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga target penerimaan negara dari pajak dapat dimaksimalkan
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang *inventory intensity*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* agar menjadi penelitian yang lebihbaik serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang *tax avoidance*.